



**P U T U S A N**

**NOMOR 1672/PID.SUS/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara –  
perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DODOT LUHUR KRISTİYABUDI Bin Alm**  
**SOEKARNO.**

Tempat lahir : Surabaya.

Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 21 Mei 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo 2-A No.12 Rt. 003 Rw.005,  
Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan  
Kenjeran Surabaya

Agama : Kristen.

P e k e r j a a n : Wiraswasta (jual barang online).

2. Nama Lengkap : **HERMAN SUSANTO Bin TOHA**  
**SUPRIJANTO**

Tempat lahir : Surabaya.

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 5 Mei 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Rusun Tanah Merah 2 Blok A/Lt.2/2 . Rt. 013  
Rw.004, Kelurahan Tanah Kali Kedinding  
Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Agama : Islam.

P e k e r j a a n : Sopir.

Para Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah

**Hal 1 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.**



Penahanan di Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan 5 Agustus 2019.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Para Terdakwa memberikan Kuasa Hukum kepada Penasihat Hukumnya yakni Terdakwa I. **DODOT LUHUR KRISTIABUDI Bin Alm.SOEKARNO** memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yakni **AGUS HARIYANTO, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor “ **AGUS HARIYANTO DAN REKAN** ” yang beralamat di Jalan Tempel Sukorejo 3/9-D RT.003, RW.009 Kel. Wonorejo Kec. Tegalsari Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2019, sedangkan terdakwa II. **HERMAN SUSANTO Bin TOHA SUPRIJANTO** memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yakni **DJOKO ADJISANTOSO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari “**DJOKO ADJISANTOSO, SH 7 REKAN'S** ” beralamat di Jl. Jatisari Dalam RT.03 Rw.04 Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2019.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

**Hal 2 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Desember 2019 NOMOR 1672/PID.SUS/2019/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2019

Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Sby, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya dengan surat dakwaan tertanggal 10 Desember 2018 No. Reg. Perk : PDM-686/Tg.Prk/11/2018 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Dodot Luhur Kristiyabudi Bin Alm. Soekarno secara bersama-sama dengan terdakwa II. Herman Susanto Bin Toha Suprijanto, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019, bertempat di dalam toko Indomaret Dipo di Jl. Sidotopo Wetan Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas saat anggota Kepolisian sektor Bubutan yakni saksi Andy Haryo Gegana dan saksi Sugeng Haryanto sedang melaksanakan patroli reskrim di Jl. Semampir Surabaya melintas terdakwa I. Dodot Luhur Kristiyabudi Bin Alm. Soekarno dan terdakwa II. Herman Susanto Bin Toha Suprijanto sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy warna merah hitam dengan Nopol. L-5534-BS melaju dengan cepat dan gelagatnya mencurigakan. Mengetahui hal itu saksi Andy Haryo Gegana dan saksi Sugeng Haryanto membuntuti terdakwa I dan terdakwa II yang menuju ke jalan Sidotopo Wetan Surabaya dan berhenti di Indomaret

*Hal 3 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipo, lalu terdakwa I masuk ke dalam indomaret, sedangkan terdakwa II berada di luar indomaret menunggu di atas sepeda motor selanjutnya saksi Andy Haryo Gegana dan saksi Sugeng Haryanto mendekati terdakwa II dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dan tutup botol yang berlubang 2 dan masing-masing lubang sudah ada sedotan ukuran kecil yang tersimpan di dalam tas coklat milik terdakwa II. Atas temuan tersebut saksi Andy Haryo Gegana dan saksi Sugeng Haryanto mengamankan terdakwa II. Setelah itu saksi Andy Haryo Gegana langsung masuk ke dalam indomaret melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi sabu dengan berat bersih 0,140 gram (nol koma satu empat puluh) gram yang tersimpan di saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa I. 1 (satu) klip plastik berisi sabu

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengakui dan membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan ada adalah milik terdakwa I dan terdakwa II tersebut didapatkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, sekira jam 22.10 wib dengan cara membeli kepada Romli (DPO) di Jalan Sencaki Surabaya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB- 04882/NNF/2019 yang dibuat tanggal 17 Mei 2019 dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S. Farm., Apt. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diketahui bahwa barang bukti terhadap barang bukti milik terdakwa **DODOT LUHUR KRISTYABUDI bin Alm. SOEKARNO dkk. :**

*Hal 4 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.*



BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 08588/2019/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  gram.

KESIMPULAN :

- 08588/2019/NNF berupa : seperti tersebut dalam I adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SISA BARANG BUKTI :

- 08588/2019/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,112$  gram

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 4 September 2019 No. Reg. Perk. PDM-552/TJG.PRK/Euh.2/07/2019, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Dodot Luhur Kristiyabudi Bin Alm. Soekarno secara bersama-sama dengan terdakwa II. Herman Susanto Bin Toha Suprijanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Dodot Luhur Kristiyabudi Bin Alm. Soekarno secara bersama-sama dengan terdakwa II. Herman Susanto Bin Toha Suprijanto, dengan Pidana penjara masing-

*Hal 5 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.*



masing selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara** dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi sabu (mempunyai berat netto  $\pm 0,140$  gram), 1 (satu) buah tas warna coklat merek POLO KING, 1 (satu) buah pipet kaca dan tutup botol yang berlubang 2 dan masing-masing lubang sudah ada sedotan ukuran kecil, 1 (satu) buah celana jeans merk levis warna biru dongker, 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam dengan nomor telepon 085707828084. **Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna merah hitam dengan Nopol: L-5534-BS beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Spacy warna merah hitam dengan Nopol: L-5534-BS, Nosin: JF02E116070, Noka: MH11JF021XBK160168, An. Pemilik HERRY SUGIARTO, S.E Alamat Lebak Rejo Utara 2 No. 49 RW.06 Rt.02 Kel.Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya **Agar dikembalikan kepada pemilik/ atau yang mengkuasakan dari kantor Jansen Elektronik;**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2019 Nomor 2268/Pid.Sus/2018/PN Sby, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DODOT LUHUR KRISTIYABUDI Bin Alm. SOEKARNO dan Terdakwa II HERMAN SUSANTO Bin TOHA SUPRIJANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

**Hal 6 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.**





2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi sabu (mempunyai berat netto  $\pm 0,140$  gram);
  - 1 (satu) buah tas warna coklat merek POLO KING;
  - 1 (satu) buah pipet kaca dan tutup botol yang berlubang 2 dan masing-masing lubang sudah ada sedotan ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah celana jeans merek levis warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna hitam dengan nomor telepon 085707828084;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Spacy warna merah hitam dengan Nopol: L 5534 BS beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Honda Spacy warna merah hitam dengan Nopol L 5534 BS, Nosin: JF02E116070, Noka: MH11JF021XBK160168, An. Pemilik HERRY SUGIARTO, S.E Alamat Lebak Rejo Utara 2 No. 49 RW.06 Rt.02 Kel.Dukuh Setro Kec. Tambaksari Surabaya;Dikembalikan kepada pemilik/atau yang menguasai dari kantor Jansen Elektronik;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

*Hal 7 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.*



1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing tertanggal 23 September 2019 dan 24 September 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;
2. Relas pemberitahuan adanya banding kepada Jaksa Penuntut umum masing-masing tertanggal 4 Nopember 2019;
3. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2019 dan tanggal 4 Nopember 2019 masing-masing kepada Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding yang diajukan oleh Para Penasihat Hukum Para Terdakwa, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Para Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2019 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Hal 8 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.**





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2019 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Para Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2019 Nomor 2268/Pid.Sus/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal 9 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.**



- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari, **Rabu tanggal 11 Desember 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Rasminto, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. PH Hutabarat, S.H.,M.Hum.** dan **Winaryo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at tanggal 13 Desember 2019** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Reni Widowati, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

**Dr. PH Hutabarat, S.H.,M.Hum.**

t.t.d.

**Winaryo, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Rasminto, S.H.,M.Hum.**

Panitera-pengganti

t.t.d.

**Reni Widowati, S.H.**

**Hal 10 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal putusan Nomor 1272/PID.Sus/2019/PTSBY.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)